



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta 10710 – Indonesia
Telepon. 3500901; Fax. 3521967

NOTULENSI RAPAT TIM PELAKSANA EITI INDONESIA

TEMPAT : Ruang Rapat Lantai 4, Gedung Ali Wardhana, Kantor Kemenko
Bidang Perekonomian, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta
HARI DAN : Selasa, 5 Desember 2017
TANGGAL
WAKTU : Jam 13.30 - Selesai
AGENDA : Pembahasan dan Persetujuan Final Report Laporan EITI Indonesia Tahun 2015

**PESERTA YANG
HADIR**

BPKP	Sri Madihastuti
APBI-ICMA	Bambang Satria A.W.
Pertamina	Hendra Sinadia
Ditjen Pajak	Marvin Gilbert
Ditjen Perbendaharaan	Rahayu S. Hadiputri
DPM PTSP Provinsi Jatim	Julis Eskrida
SKK Migas	Dike Danila
ESDM Biro Perencanaan	Romadhaniah
SPRM	Sigit Harjanto
PWYP	Mursyid Hensides
Deputi III Kemenko Perekonomian	Haryo Bimo
	Rizally Nur Aditya
	Musfadillah Daulay
	Bayu Alfadiyanto
	Gita Ramaniya
	P. Jaya
	Aryanto
	Ahmad Bastian Halim
	Agus Haryanto
	Rosiana Kurniati
	Edi Effendi Tedjakusuma
	Ronald Tambunan
	Agus Trianto
	Doni Erlangga
	Venta Adrian A.
	Anggi Gartika
	Astari Maharani
	Novianti Sugih Harti Aisyah
	Eka Wahyuningsih
	Nadia
	Moh. Arief K.

KAP Heliantono dan Rekan

Ade Ikhwan
Akhyadi W.
Dessi Yuliana
Achmad Zamroni
Asrini Wiranti
Laura
Gemi Ruwanti
Angga Hergunowo
Muh. Einstein Widodo
Vega Valentina

A. PEMBUKAAN

Pembukaan disampaikan oleh Bapak Ahmad Bastian Halim meminta kepada Tim IA untuk menyampaikan progres Laporan EITI yang sudah dilengkapi dengan masukan-masukan dari Rapat Tim Pelaksana dan Rapat Tim Teknis sebelumnya.

Rapat Tim Pelaksana dipimpin oleh Asdep Industri Ekstraktif, selaku Sekretaris Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif mewakili Ketua Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif, dengan menyampaikan agenda pembahasan mengenai persetujuan Final Report Laporan EITI , untuk itu beliau meminta kepada Tim IA untuk menyampaikan progres Laporan EITI yang sudah dilengkapi dengan masukan-masukan dari Rapat Tim Pelaksana dan Rapat Tim Teknis sebelumnya.

B. PEMAPARAN

Pemaparan oleh Tim IA dibuka oleh Bapak Ade Ikhwan, menyampaikan 2 hal terkait dengan progres pelaporan EITI Tahun 2015, yaitu:

- Laporan kontekstual dibuat dalam bentuk ringkasan sesuai hasil diskusi dengan tim teknis yaitu DJPK dan SKK Migas.
- Laporan Rekonsiliasi, dibuat ringkasan hingga batas akhir pengumpulan laporan untuk migas dan minerba.

Pemaparan selanjutnya disampaikan oleh Tim IA, dengan materi paparannya sebagai berikut :

I. Progres laporan kontekstual yang dipaparkan oleh ibu Dessi Yuliana:

Presentasi laporan kontekstual dibagi dalam 3 agenda:

- a. Kegiatan setelah rapat Tim Pelaksana 15 November 2017.
- b. Tindak lanjut dari masukan Rapat Tim Teknis 23 November 2017.
- c. Rekomendasi dari laporan kontekstual.

a. Kegiatan setelah Rapat Tim Pelaksana 15 November 2017:

- Rapat Tim Teknis 23 November 2017 (tindak lanjut Ratimlak tanggal 15 November 2017)
- Diskusi dengan DJPK (Bapak Irwan Sitorus) masalah rekonsiliasi DBH
- Menerima masukan dari SKK Migas
- Mengirimkan email meminta tanggapan kepada Ditjen Minerba mengenai beberapa item dalam Laporan (mengenai pertambangan ilegal)
- Menerima Daftar pengalihan *participating interest* selama tahun 2015 dari Ditjen Migas
- Rapat bersama Tim Sekretariat EITI 30 November 2017 untuk memonitor progress dari laporan EITI 2015

b. Tindak Lanjut dari masukan Rapat Tim Pelaksana dan Tim Teknis tanggal 23 November 2017:

1. Masukan Tim Teknis : Nomenklatur – tugas dan fungsi Direktorat di Kemenkeu agar disesuaikan dengan yang telah diatur di website Kemenkeu

- Tindak lanjut Tim IA : Update mengenai nomenklatur-tugas dan fungsi Direktorat di Kemenkeu sudah disesuaikan dengan website resmi Departemen Keuangan.(Bab 2.4.2 – hal. 33)
2. Masukan Tim Teknis : Mengenai Pemerintah Daerah, tugas dan tanggung jawab pemerintah isinya terlalu umum sebaiknya merujuk ke UU Pemda
Tindak lanjut Tim IA : Bagian tentang pemerintah daerah di mana dipembahasan sebelumnya ada dalam Bab yang berbeda, tugas dan tanggung jawab instansi pemerintah, isinya sudah merujuk ke UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda). Tim IA telah menyatukan kedua pembahasan mengenai Pemda tersebut agar tidak membingungkan pembaca dan menjadi lebih komprehensif. (Bab 2.6.4 – hal. 52)
 3. Masukan Tim Teknis : Perdebatan dan perkembangan peraturan peningkatan nilai tambah, ditambahkan informasi tentang harga komoditas dan melemahnya Rupiah. Untuk penghambat investasi smelter ditambahkan informasi tingkat keekonomian dan bukan bisnis inti. Dan tentang tarif pajak cukai ekspor seharusnya menggunakan PMK terbaru.
Tindak lanjut Tim IA : di dalam Laporan Kontekstual Tim IA telah merevisi tarif Pajak cukai ekspor dengan menggunakan PMK terbaru PMK 13/2017, juga telah dibahas atas apa yang menghambat perkembangan pembangunan smelter dari sisi internal dan eksternal. (Bab 2.6.4 – hal. 52)
 4. Masukan Tim Teknis : agar diupdate untuk permintaan saham sebesar 51% dan untuk isu *pricing* saham agar hati hati dalam pembahasannya karena merupakan isu sensitif saat ini.
Tindak lanjut Tim IA : tabel kewajiban divestasi telah diupdate. Sebetulnya Isu *pricing* divestasi saham, telah banyak dibahas di berbagai studi (seperti PWC dan NGRI) sebagai penyeimbang dalam Laporan, tim IA juga membahas bahwa Pemerintah konsisten untuk menyelesaikan permasalahan proses divestasi yang masih dalam proses penyempurnaan peraturan teknis.(Tabel 5 Hal. 20 dan Bab 2.6.5 – Hal 53)
 5. Masukan Tim Teknis : Tentang pengalihan kontrak ke IUP, status progress pengalihan kontrak ke IUP agar diganti dengan data ter-update, termasuk data berapa yang sudah menandatangani kontrak.
Tindak lanjut Tim IA : Telah meng-update dengan mengambil Laporan capaian Ditjen Minerba semester I tahun 2017: 21 KK dan 37 PKP2B telah menandatangani amandemen kontrak
 6. Masukan Tim Teknis : Rekomendasi mengenai 14 pelabuhan agar dihapus.
Tindak lanjut Tim IA : Setuju untuk dihapus (Bab 2.6.7 – Hal 56)
 7. Masukan Tim Teknis : Penjelasan mengenai Grafik 9 atas RRR yang naik sampai 139% di Tahun 2015.
Tindak lanjut Tim IA : Tentang kenaikan RRR di tahun 2015 bisa naik sampai 139% atas WK, karena Reserve Replacement Ratio/RRR (cadangan terbukti pada tahun tersebut) dibagi dengan produksi pada tahun tersebut) dan ada penambahan 57 POD berdasarkan Laporan SKK Migas.(Daftar kata - Hal 130 dan Grafik 9 – Hal 81)
 8. Masukan Tim Teknis : Agar di cek ulang Grafik 15 atas Produksi dan Lifting Gas
Tindak lanjut Tim IA : Grafik 15 atas Produksi dan Lifting Gas telah diperbaiki berdasarkan data dari SKK Migas. (Grafik 11 – 12, 15 – 16 Hal. 81 – 84)
 9. Masukan Tim Teknis : isu mengenai PNPB sebaiknya juga dibahas di Laporan Kontekstual
Tindak lanjut Tim IA : Pembahasan mengenai PNPB sudah dimasukkan di dalam beberapa Bab Laporan Kontekstual. Pembahasan atas PNPB yang cukup luas ada di menurunnya kegiatan eksplorasi pertambangan di Indonesia, di mana tim IA menyadur Index mendorong investasi dari Fraser Institute Laporan Tahun 2015 dijelaskan Indonesia kurang menarik di sektor minerba karena banyaknya Peraturan yang memberatkan. Tim IA juga menampilkan salah satu kasus PNPB yang telah masuk ke MK. Asosiasi mengajukan judicial review untuk PNPB atas pajak alat berat ke MK, pajak alat berat sudah tidak bisa memakai undang undang PDRD dan alat berat sudah tidak lagi masuk dalam kategori kendaraan bermotor. (Bab 2.6.1 – hal 49 dan Bab 7.3 – hal 121)

10. Masukan Tim Teknis : agar dibahas mengenai rekonsiliasi DBH antara pemerintah daerah dengan kementerian keuangan sudah tidak dilakukan atau sudah tidak berjalan lagi padahal di PP 55/2005 sudah diatur.
Tindak lanjut Tim IA : Tim IA sudah mengkonfirmasi ke DJPK atas hal tersebut dan menjelaskan bahwa PP 55/2005 tidak mengatur dengan jelas mekanisme rekonsiliasi dengan Kemenkeu. Pada PP55/2005 ini mengacu pada kementerian teknis yaitu ESDM dan lebih ke rekonsiliasi untuk lifting. Dan hal tersebut sudah dijelaskan di dalam Laporan Kontekstual karena adanya pergantian struktur. (Bab 8 Rekomendasi – Hal 126)
11. Masukan Tim Teknis : agar dimasukkan penyertaan modal negara untuk BUMN industri ekstraktif.
Tindak lanjut Tim IA : telah ditambahkan informasi PMN pada tabel 31 hanya ada tahun 2012 dan 2015 dan terbesar tahun 2015 untuk Aneka Tambang. (Tabel 31 – Hal. 94)
12. Masukan Tim Teknis : Revisi UU Migas agar pemerintah untuk mengambil alih inisiasi RUU Migas dan Minerba
Tindak lanjut Tim IA : Sepakat untuk disampaikan dalam badan laporan, tidak dalam Rekomendasi khusus dan diperhalus bahasanya. Pemerintah diharapkan dapat mendorong DPR untuk segera menyelesaikan revisi UU ini. (Bab 2.6.3 – Hal 52)
13. Masukan Tim Teknis : PETI yang semula merupakan Rekomendasi agar dimasukkan dalam badan Laporan.
Tindak lanjut Tim IA : Email sudah dikirim ke Ditjen Minerba namun belum mendapatkan jawaban. Pembahasan pertambangan rakyat dan PETI dibahas sendiri –sendiri di dalam Laporan Kontekstual (Bab 6.4 – Hal 111)
14. Masukan Tim Teknis : agar dimasukkan Permen 40/2016 tentang Harga Gas
Tindak lanjut Tim IA : sudah dimasukkan peraturan mengenai Harga Gas Bumi untuk industri tertentu. (Bab 2.2.1 – Hal 15)

c. Rekomendasi dari Laporan Kontekstual:

1. Prosedur teknis yang memadai dan jelas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dapat mengakses data untuk dapat memproyeksikan jumlah dana bagi hasil migas.
Rekomendasi :
Diperlukan adanya kesepakatan mengenai prosedur teknis yang memadai dan jelas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dapat mengakses perhitungan *cost recovery* dari SKK Migas dan perhitungan faktor pengurang dari DJA.
2. Sekretariat EITI agar mengirimkan surat kepada PPID ESDM untuk membuka kontrak PKP2B dan KK sektor hulu minerba
Rekomendasi
Tim Pelaksana merekomendasikan kepada EITI Sekretariat untuk menuliskan surat permintaan salinan kontrak PKP2B dan KK sektor hulu minerba kepada PPID ESDM untuk dapat dibuka kepada publik.

II. Progres Laporan Rekonsiliasi Minerba dengan materi penyampaian:

- a. Status akhir rekonsiliasi sektor minerba
 - b. Status akhir rekonsiliasi sektor migas
 - c. Rekomendasi
- a. Status Akhir Laporan Rekonsiliasi Sektor Minerba, dipaparkan oleh Ibu Gemi Ruwanti.**
1. Disampaikan mengenai status akhir laporan rekonsiliasi EITI 2015 di sektor minerba per 20 November 2017
 2. Status penerimaan laporan dari 9 entitas pemerintah dan 123 perusahaan minerba:
 - Entitas pemerintah; 9 sudah melapor (100%)
 - Entitas perusahaan; 85 sudah melapor (69%), 38 belummelapor (31%)
 - 38 entitas perusahaan yang tidak melapor terdiri 5 perusahaan yang sudah tidak berproduksi, 3 perusahaan yang tidak diketahui alamat/kontak nya, dan 30

perusahaan yang dapat dihubungi namun tidak menyampaikan laporannya sampai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan.

3. Status akhir rekonsiliasi terkait dengan nilai pembayaran Royalti, PHT dan Iuran Tetap:
 - Total PNBP Pertambangan Rp 30.009.950.000.000
 - Jumlah PNBP 123 perusahaan sampel yaitu Rp 28.023.788.000.000 (93,38% dari total PNBP Pertambangan)
 - Kontribusi PNBP 85 perusahaan yang sudah melapor sebesar Rp 25,9 Triliun (92,50% terhadap jumlah PNBP perusahaan sampel, atau 86,37% terhadap total PNBP Pertambangan)
 - Jumlah PNBP 38 perusahaan yang tidak melapor sebesar Rp 2,1 Triliun atau 7,50% terhadap PNBP perusahaan sampel yang terdiri dari:
 - 6,33% untuk entitas 30 perusahaan yang dapat dihubungi,
 - 0,70% untuk 3 perusahaan yang tidak dapat dihubungi,
 - 0,47% untuk 5 perusahaan yang sudah tidak berproduksi.

Jumlah PNBP perusahaan yang tidak melapor tersebut sebesar 7,01% terhadap total PNBP Pertambangan, sehingga PNBP perusahaan yang tidak masuk dalam cakupan rekonsiliasi sebesar 6,62%.

 - Total PPh Pasal 25/29 (PPh Badan) 123 perusahaan sampel sebesar Rp16,5 Triliun
 - Kontribusi PPh Badan 75 perusahaan yang memberikan Lembar Otorisasi sebesar Rp 16,18 Triliun atau 98,07% terhadap total PPh Badan perusahaan sampel.
 - Hasil rekonsiliasi data PNBP antara perusahaan dengan Ditjen Minerba dalam ekuivalen nilai Rupiah terdapat perbedaan sebesar 0,30%
 - Hasil rekonsiliasi data PPh pasal 25/29 (PPh Badan) antara perusahaan dengan Ditjen Pajak dalam ekuivalen nilai Rupiah terdapat perbedaan sebesar 0,39%.
 - Hasil rekonsiliasi dividen dan fee transportasi tidak terdapat perbedaan (reconciled)- 4. Klasifikasi Perbedaan Akhir untuk PNBP (Royalti, PHT, Landrent):
 - Hingga tenggat waktu yang ditentukan entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan
 - Timing difference (perusahaan menyetorkan pada akhir tahun sedangkan Ditjen Minerba mencatat pada awal tahun berikutnya)
 - Pembagian royalti, PHT dan iuran tetap dalam laporan Minerba berbeda dengan laporan perusahaan
 - Kurang catat pembukuan oleh Perusahaan maupun Ditjen Minerba- 5. Klasifikasi Perbedaan Akhir (PPh Badan):
 - Hingga tenggat waktu yang ditentukan entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan
 - Perusahaan belum memasukkan Produk Hukum Lainnya (STP, SKPKB, SKPKBT, PPh masa dan/ PPh pasal 29)

b. Status Akhir Laporan Rekonsiliasi Sektor Migas, dipaparkan oleh Bapak Ade Ikhwan:

Disampaikan status penerimaan laporan dari KKKS Operator & Partner dan status akhir rekonsiliasi sektor migas per 26 November 2017 (bahan paparan terlampir).

1. Status penerimaan laporan dari KKKS Operator dan Partner:
 - Dari 167 perusahaan pelapor (terdiri dari 69 KKKS Operator dan 98 Partner KKKS) terdapat 14 perusahaan yang tidak melapor yang terdiri dari 5 KKKS Operator dan 9 Partner KKKS (tingkat pelaporan 91.62%). 2 KKKS dan 1 Partner tidak melapor karena operator pailit, serta 3 KKKS dan 4 Partner enggan melapor karena permasalahan internal perusahaan.
 - Kontribusi Pendapatan Minyak dan Gas Bumi yang terdiri atas *government lifting* dan *over/(under) lifting* setelah rekonsiliasi dari 64 KKKS yang melapor adalah 8.453.670 USD, atau 99,37%.
 - Terdapat 10 Partner KKKS yang tidak melengkapi LO untuk membuka data pajak.
2. Status akhir rekonsiliasi antara KKKS dengan SKK Migas (Valas):
 - Pada rekonsiliasi Total *Lifting* Minyak, Total *Lifting* Gas dan *Over/(Under) Lifting* Gas tidak terdapat perbedaan, sedangkan pada rekonsiliasi DMO Fee dan

Over/(Under) Lifting Minyak terdapat perbedaan masing-masing sebesar -2,66% dan 55,06%. Perbedaan tersebut terutama disebabkan adanya *dispute* interpretasi kontrak dalam menghitung bagi hasil antara KKKS dengan SKK Migas yang hingga saat ini masih dalam proses penyelesaian.

3. Status akhir rekonsiliasi antara KKKS dengan SKK Migas (Volume):
 - Pada rekonsiliasi *Government Lifting* Minyak (barrel) dan *Government Lifting Gas* (mscf) tidak terdapat perbedaan, sedangkan pada rekonsiliasi *Domestic Market Obligation* (barrel) terdapat perbedaan sebesar 2,95% yang disebabkan karena terdapat koreksi kondensat MUDI periode 2004-2008 dan *dispute* interpretasi kontrak dalam menghitung bagi hasil antara KKKS dengan SKK Migas.
4. Status akhir rekonsiliasi antara KKKS dengan Ditjen Migas:
 - Pada rekonsiliasi Total *Lifting* Minyak (barrel) terdapat perbedaan akhir sebesar -0,09%, sedangkan pada rekonsiliasi Total *Lifting Gas* (mscf), *Signature Bonus* untuk Kontrak Perpanjangan dan *Production Bonus* tidak terdapat perbedaan.
5. Status akhir rekonsiliasi antara KKKS dengan Ditjen Anggaran dan Ditjen Pajak:
 - Pada rekonsiliasi PPh Migas Operator dan PPh Migas Partner terdapat perbedaan masing-masing sebesar -2,48% dan -0,82% yang terutama disebabkan hingga tenggat waktu yang ditentukan entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan.
 - Rekonsiliasi PPh Migas bulan Januari-Juni dilakukan antara KKKS dan Ditjen Anggaran, sedangkan untuk bulan Juni-Desember antara KKKS dan Ditjen Pajak.
6. Status akhir rekonsiliasi antara SKK Migas dengan Ditjen Anggaran:
 - Tidak terdapat perbedaan baik untuk rekonsiliasi *Government Lifting* Minyak maupun *Government Lifting Gas*.
7. Informasi yang tidak direkonsiliasi
 - Nilai PBB Migas cukup signifikan dibandingkan dengan total Penerimaan Negara Migas, yaitu berjumlah Rp 25 Triliun atau setara 15,51% terhadap PN Migas.
8. Kesimpulan:
 - Pelaporan oleh KKKS sangat baik (64 KKKS melapor dari 69 KKKS)
Pelaporan oleh Non-operator sedikit kurang (hanya 89 Non-operator yang melapor dari total 98 Non-operator)
 - Namun dari sisi kontribusi penerimaan, hasilnya cukup baik (99,37% dari total Pendapatan Minyak dan Gas Bumi).

III. Rekomendasi Laporan Rekonsiliasi, dipaparkan oleh ibu Gemi Ruwanti:

1. Tim Pelaksana diharapkan melakukan kajian mengenai materialitas Pembayaran Lain ke BUMN dan/atau pemerintah. Apabila berdasarkan kajian tersebut jumlah Pembayaran Lain ke BUMN cukup materialitasnya, maka template formulir Pembayaran Lain ke BUMN ditambahkan dalam Pelaporan EITI tahun berikutnya.
2. Sesuai masukan dari SKK Migas, rekonsiliasi volume total lifting minyak bumi dan volume total lifting gas bumi sebaiknya dilakukan antara KKKS dengan SKK Migas dengan menggunakan sumber data yang sama, yaitu FQR.
3. Untuk pelaporan EITI yang akan datang, Sekretariat EITI direkomendasikan untuk memperoleh data pemilik *Participating Interest* (PI) baik Operator KKKS maupun partner KKKS dalam format perbandingan antara pemilik pada tahun pelaporan EITI dan tahun dilakukannya pelaporan (misal untuk pelaporan EITI yang dilaksanakan tahun 2017 dengan ruang lingkup pelaporan tahun 2015, maka data pemilik PI diperoleh dengan membandingkan antara pemilik pada tahun 2015 dan pemilik pada tahun 2017 pada Wilayah Kerja yang sama). Data tersebut agar diperoleh sebelum formulir isian entitas perusahaan didistribusikan.
4. Perlunya menekankan pentingnya LO dan persyaratannya dalam sosialisasi kepada entitas perusahaan sektor migas. Selain itu persyaratan kelengkapan LO perlu diperjelas dalam formulir EITI, yaitu agar dilengkapi dengan meterai, cap perusahaan

dan dilampirkan dokumen pendukung mengenai identitas penandatanganan LO, baik sebagai direksi perusahaan maupun kuasa perpajakan.

5. Untuk kegiatan sosialisasi EITI ke depan, Sekretariat EITI perlu menghubungi dan mengundang Dinas ESDM Provinsi dimana wilayah pertambangan berada, untuk kepentingan koordinasi visit ke perusahaan minerba.
6. Proses rekonsiliasi PNBP sebaiknya dilakukan antara entitas perusahaan dengan Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai entitas pemerintah yang langsung menerima setoran PNBP ke kas negara, sehingga akan memudahkan penelusuran jika terjadi perbedaan.
7. Sekretariat EITI selalu melakukan pembaharuan (update) database perusahaan pelapor EITI, melalui koordinasi dengan institusi terkait (Asosiasi, Ditjen Minerba dan Dinas ESDM Provinsi).

C. PEMBAHASAN, TANGGAPAN DAN MASUKAN

Point-point mengenai pembahasan, tanggapan dan masukan dari para peserta rapat tim pelaksana, terangkum sebagai berikut:

Tanggapan Bapak Bastian (Asisten Deputi Industri Ekstraktif)

- Terkait status *compliance* EITI Indonesia, pak Bastian menyampaikan untuk tingkat keberhasilan atau tingkat kepatuhan pelaporan perusahaan migas bisa dikatakan mencapai 100% sedangkan untuk minerba masih sekitar 69%, apakah Indonesia masih bisa mempertahankan sebagai negara dengan status *compliance*?

Bapak Edi memberikan tanggapan:

- Tentang status *compliance* EITI, yang diutamakan adalah laporan telah memenuhi isu-isu yang disyaratkan standar EITI, IA sudah mengacu standar dan membuat matrik antara persyaratan EITI dengan standar EITI.
- Dilihat dari jumlah perusahaan yang menyampaikan laporan, untuk perusahaan migas sebesar 91,62% telah menyampaikan laporan, sedangkan untuk sektor minerba yang menyampaikan laporan sebesar 69% dari jumlah sampel 123 perusahaan atau sebanyak 85 perusahaan. Dari 85 perusahaan minerba yang melapor telah berkontribusi sebesar 92,50% terhadap total PNBP 123 perusahaan sampel atau 86,37% terhadap Total PNBP Pertambangan.

Bapak Bastian memberikan tanggapan:

- Perlu disampaikan hal-hal yang penting terkait syarat status *compliance* EITI tersebut, sehingga tidak ada hal yang tidak terpenuhi.

Tanggapan dari Tim Pelaksana atas Final Laporan EITI 2015 :

Pak Hendra/APBI-ICMA :

- APBI menyetujui laporan final EITI, karena masukan-masukan telah diakomodir dalam laporan.

SKK Migas :

- SKK Migas akan melakukan perubahan pada Gambar 2 di ringkasan eksekutif laporan rekonsiliasi, dari grup perusahaan menjadi KKKS migas penyumbang terbesar, sehingga ke depannya mudah untuk menelusuri.
- Perbedaan awal rekonsiliasi Total *Lifting* Minyak agar keterangannya diubah sesuai e-mail dari SKK Migas.
- Pada ringkasan eksekutif laporan kontekstual hal. 6 mengusulkan kalimat baru setelah "Berdasarkan audit BPK dengan total Rp 72,3 miliar" ditambahkan "SKK Migas tetap meminta 8 Kontraktor KKS tersebut untuk menyelesaikan tagihan pencadangan dana ASR dan telah dilunasi sebesar Rp 48,3 miliar".
- Pada laporan rekonsiliasi hal. 11 agar singkatan SKK Migas direvisi dari Satuan Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas untuk direvisi menjadi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

- Pada laporan rekonsiliasi hal. 59 agar judul tabel 22 direvisi dari daftar perusahaan migas yang tidak melapor (dalam ribuan USD) menjadi daftar KKKS yg tidak melapor (dalam ribuan USD), agar konsisten dengan judul pada Lampiran 3.3.2.

Ditjen Pajak :

- Untuk laporan kontekstual disamakan dengan persepsi laporan keuangan pemerintah misalnya pada ruang lingkup di tahun Pajak tahun 2005 pada sektor pertambangan, serta ditambahkan nilai total seluruh penerimaan jenis pajak yang bergerak di seluruh sektor pertambangan termasuk migas. Selanjutnya jumlah penerimaan pajak sektor pertambangan tahun 2005 menjadi penerimaan pajak pasal 25/29 (PPH Badan) sesuai dengan laporan pemerintahan pusat.

Ditjen Perbendaharaan :

- Pada sektor minerba, Ditjen Perbendaharaan siap jika kedepannya rekonsiliasi PNPB dilakukan dengan Ditjen Perbendaharaan, selama NTPN dan nilai nominal dilengkapi.

Pak Aryanto/CSO:

- Sudah setuju dengan laporan final EITI, untuk kegiatan yang akan datang harus ada sesi pembahasan atau rekomendasi walaupun laporan sudah final, sehingga terdapat *follow up* dari hasil laporan tersebut.

Pak Edi menyampaikan :

- Jika laporan telah disetujui, tidak perlu diadakan MSG meeting kembali pada tanggal 8 Desember 2017. Sehingga laporan dapat diserahkan kepada anggota MSG dalam waktu dekat. Namun Sekretariat tetap menghubungi anggota MSG untuk memastikan tim IA mengakomodir masukan-masukan yang dipaparkan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

- Dari hasil pemaparan progress Final Laporan EITI 2015, untuk Laporan Kontekstual dan Laporan Rekonsiliasi telah mengakomodir semua masukan yang disampaikan pada Rapat Tim Pelaksana tanggal 15 November 2017 dan Rapat Tim Teknis tanggal 23 November 2017.
- Keputusan Rapat Tim Pelaksana Menyetujui Hasil Final Penyusunan Laporan EITI oleh Konsultan IA KAP Heliantono dan rekan dengan beberapa catatan dari anggota tim pelaksana untuk diakomodir dalam Buku Laporan EITI 2015, sehingga tidak perlu diadakan rapat tim pelaksana lagi pada tanggal 8 Desember 2017.

Jakarta, Desember 2017

Mengetahui,

An. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup,
Selaku Ketua Tim Pelaksana Transparansi
Industri Ekstraktif

Ahmad Bastian Halim
Asisten Deputi Industri Ekstraktif
Selaku Sekretaris Tim Pelaksana Transparansi
Industri Ekstraktif